

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN (SHO)
PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC
RUAS SEDYATMO CABANG JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG

Nomor : CJ.HK.02.315

Tanggal : 22 Juni 2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Juni** tahun **Dua ribu delapan belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Teddy Rosady**
Jabatan : General Manager Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng
Badan Usaha : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Alamat : Jl. Cililitan Besar Kramat Jati Jakarta Timur 13510

2. Nama : **Yadi Nurdiansyah**
Jabatan : Direktur
Badan Usaha : **CV Purba Gebang**
Alamat : Jln. Arisandi II No. 57 Bandung

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan **Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic Ruas Sedyatmo** Ruas Tol Dalam Kota dan Sedyatmo Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng SPK Nomor : CJ.HK.01.584 tanggal 22 Juni 2018 **PIHAK PERTAMA** menyerahkan lapangan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penyerahan lapangan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Lapangan pekerjaan yang diserahkan tersebut dipergunakan sebagai lapangan pekerjaan untuk pelaksanaan kontrak tersebut diatas.

2. Lapangan pekerjaan dimaksud terletak Ruas Tol Sedyatmo Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng sebagaimana ditunjukkan dalam kontrak .

3. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan menyerahkan lapangan dimaksud kepada **PIHAK LAIN**, untuk kegiatan apapun juga kecuali sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

4. Setelah terbitnya berita acara serah terima hasil pekerjaan maka lapangan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** diberikan izin menggunakan/memasuki lapangan tersebut sepanjang untuk pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan dan atau pekerjaan penyempurnaan.





5. Berita Acara Serah Terima Lapangan ini ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai Rp. 6000 (enam ribu) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian berita acara serah terima lapangan (SHO) ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV PURBA GEBANG



Yadi Nurdiansyah
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA PERSERO Tbk, CABANG
JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG



Teddy Rosady
General Manager



5. Berita Acara Serah Terima Lapangan ini ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai Rp. 6000 (enam ribu) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian berita acara serah terima lapangan (SHO) ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV PURBA GEBANG



Yadi Nurdiansyah
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA PERSERO)Tbk, CABANG
JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG



Teddy Rosady
General Manager

Nomor : CJ.HK.02.314 22 Juni 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed)
Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic Ruas Sedyatmo

Kepada Yth.
Direktur
CV Purba Gebang
Jln. Arisandi II No. 57
Bandung


Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic Ruas Sedyatmo dengan Kontrak Jasa Pemberongan Pekerjaan Nomor : CJ.HK.01.584 tanggal 22 Juni 2018, dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|--|
| Nama Pekerjaan | : Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic Ruas Sedyatmo |
| 1. Nilai Kontrak | : Rp.378.379.113,00. termasuk PPN 10% |
| 2. Jangka Waktu Pelaksanaan | : TW II tahun 2018 s/d TW I tahun 2019 (4 TW), terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). |
| 3. Jangka Waktu Pemeliharaan | : - hari kalender, terhitung sejak Selesainya Pekerjaan ini yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) hasil pekerjaan ini. |

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (syarat-syarat umum, administrasi maupun teknis).

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng



Teddy Rosady
General Manager

Tembusan Yth.

1. DGM Toll Collection Management
2. DGM Human Resources And General Affair
3. DGM Finance
4. Senkom

TAU/ARW/Ras/hny

PT JASA MARGA (Persero) Tbk.

CABANG JAKARTA - TANGERANG - CENGKARENG
Plaza Tol Cililitan
Jl. Cililitan Besar, Jakarta 13510 - Indonesia
Telp. +62 21 808 87227
Fax. +62 21 808 87228
ctc@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com

**KONTRAK JASA PEMBORONGAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC
RUAS SEDYATMO CABANG JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG**

Nomor : CJ.HK.01.584
Tanggal : 22 Juni 2018

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh dua**, bulan **Juni**, tahun **Dua ribu delapan belas**, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. **Teddy Rosady**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng yang berkedudukan di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No : 024/AA.P-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan jo. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan termasuk Perubahannya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Yadi Nurdiansyah** Direktur CV Purba Gebang yang beralamat di Jalan Arisandi II No. 57 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Purba Gebang berdasarkan dengan Akta Pendirian Perusahaan No: 30 tanggal 19 Januari 2015, yang dibuat oleh Harry Susanto, SH, Notaris di Jakarta dan telah diregistrasi oleh Pengadilan negeri Bandung dengan Nomor : 520 pada hari Rabu tanggal 01 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak/ Kedua Belah Pihak**", dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Berdasarkan :

1. Ijin Prinsip General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng No: CJ.PPIP.313 tanggal 03 April 2018, perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic Ruas Dalam Kota;
2. Nota Dinas DGM Toll Collection Management kepada Seksi Logistic Human Resources and GA. No: CJ.05.PM.07.729 tanggal 04 April 2018, perihal permohonan proses Pengadaan ;
3. Surat Undangan Penawaran Panitia Pengadaan, Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng kepada CV Purba Gebang, No : 014/UND-PPFOS/PAN.2018 tanggal 23 Mei 2018;
4. Surat Penawaran **PIHAK KEDUA** beserta lampiran-lampirannya, No.: 079/PG/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 ;

TAU/ARW/Ras/hny



PT JASA MARGA (Persero) Tbk.

CABANG JAKARTA - TANGERANG - CENGKARENG
Plaza Tol Cililitan
Jl. Cililitan Besar, Jakarta 13510 - Indonesia
Telp. +62 21 808 87227
Fax. +62 21 808 87228
ctc@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com



5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran, No.: 024/PAN-PPFOS/2018 tanggal 04 Juni 2018 ;
6. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) General Manager Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng No: CJ.PM.07.1407 tanggal 08 Juni 2018

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** (Kedua Belah Pihak/Para Pihak) untuk melaksanakan menyelesaikan pekerjaan jasa yang selanjutnya disebut "KONTRAK", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan:

Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Monitoring Fiber Optic Ruas Seyatmo, Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng sesuai dengan Spesifikasi atau Kerangka Acuan Kerja (KAK), atau sebagaimana tercantum pada Lingkup Rincian Pekerjaan dan Harga Satuan Item-item Pekerjaan pada Lampiran 2 Kontrak ini yang ditetapkan PIHAK PERTAMA ;

Pasal 2
Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) **Jangka Waktu Kontrak** adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Kontrak, atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh kedua belah pihak dari TW II, TW III, TW IV Tahun 2018 s/d TW I Tahun 2019 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang terakhir.
- (2) **Pelaksanakan** Pekerjaan sebagaimana di maksud Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Kontrak ini dilakukan mulai Triwulan II Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 (4 TW) dan sudah harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap Triwulan tanggal 15 bulan ketiga, serta dibuktikan dengan prestasi yang diselesaikan **PIHAK KEDUA** yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
Jaminan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagai jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan ;



- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Pekerjaan Pengadaan ;
- (3) Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Jika terjadi perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 4 Hak Kewajiban Para Pihak dan Manajemen K3

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Kontrak ini ;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang-barang spare parts yang tersedia untuk penggantian obyek pekerjaan pemeliharaan adalah barang baru, (bukan barang bekas atau *recycle* atau *second*) dan sah (bukan barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana) ;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan/garansi terhadap barang (Spare Parts) untuk obyek pekerjaan pemeliharaan sesuai ketentuan Kontrak ini ;
- (4) Pekerjaan yang telah sesuai dengan Spesifikasi/KAK dan diselesaikan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu dilaporkan kepada Seksi Logistik, dan Seksi/Departemen terkait Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pemeliharaan dan administrasi pendukung lainnya ;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi/KAK yang ditetapkan di dalam Kontrak ini, dan wajib memperbaiki pekerjaan pemeliharaan dan penggantian Spare Parts yang belum sesuai Spesifikasi /KAK yang ditentukan **PIHAK KEDUA** di dalam dokumen Kontrak ;
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan mentaati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini dan berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain dengan secara konsisten menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan melakukan upaya-upaya pencegahan dini (preventif) terhadap segala risiko kecelakaan kerja, risiko penyakit dan risiko lain akibat pelaksanaan pekerjaan ;
- (7) Dalam hal terjadi peristiwa kecelakaan yang dialami oleh satu atau beberapa Pekerja atau pihak lain (Pihak Ketiga) di lokasi pekerjaan dan pada waktu



- (8) pelaksanaan pekerjaan, kemudian pihak yang dirugikan tersebut mengajukan tuntutan, gugatan, ganti kerugian oleh karena **PIHAK KEDUA** mengabaikan atau melanggar ketentuan ayat (7) Pasal ini baik sengaja maupun tidak disengaja, maka segala tuntutan dan gugatan ganti kerugian tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** ;
- (9) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Laporan Kinerja Hasil Pekerjaan (dijilid) untuk setiap akhir Triwulan sesuai dengan lingkup pekerjaan pada Pasal 1 Kontrak ini, antara lain Dokumen Foto Hasil Pekerjaan 0%, 50%, 100%, Lokasi, Tanggal dan Uraian Pekerjaan untuk lampiran permohonan pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** ;
- (10) **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan pembayaran dengan tepat waktu sesuai prestasi yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Kontrak ini ;

Pasal 5 **Asuransi Contractor All Risks (CAR)**

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan biaya sendiri, bersedia mengasuransikan risiko pada masa pelaksanaan pekerjaan dengan **Asuransi Contractor All Risks (CAR)**, dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisasi segala risiko pencurian, perampokan, kerusakan barang/spare parts/pekerjaan pada waktu pengiriman barang, bongkar muat barang, kerusakan material (*material damage*), kesalahan desain (*faulty design*) dari pihak produsen, atau kesalahan teknis yang dilakukan oleh tenaga kerja pada waktu pelaksanaan pekerjaan, atau oleh sebab suatu peristiwa yang tidak terduga yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ;
- (2) Segala kerugian dan kecelakaan tenaga kerja yang terjadi akibat pelaksanaan Kontrak ini, dan atau tidak dilaksanakannya ketentuan ayat (1) Pasal ini maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) **Jenis Kontrak** didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price);
- (2) **Nilai Kontrak** untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 378.379.113,00,-** (**Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus tiga belas rupiah**) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan kewajiban pajak lainnya sesuai peraturan yang berlaku yang menjadi beban **PIHAK KEDUA** ;
- (3) Harga tersebut merupakan harga pasti dan tidak berubah selama periode Kontrak, kecuali ada kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan



dengan Peraturan Pemerintah tersebut, dimana sebelum dilakukan perubahan atas item-item/obyek barang/ pekerjaan dan harga satuan dalam Lampiran Kontrak akan dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan addendum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 **Tata Cara Pembayaran**

Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui Treasurer, Departement Finance Kantor Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pekerjaan sesuai Pasal 6 Kontrak ini akan dilakukan PIHAK PERTAMA pada setiap akhir Triwulan berjalan melalui Rekening Bank PIHAK KEDUA yang sah, berdasarkan :
 - a. Lingkup dan Realisasi Volume Pekerjaan Pemeliharaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA pada setiap Triwulan ;
 - b. Realisasi Volume Penggantian Spare Parts (baru) untuk Spare Parts yang rusak, atau item-item pekerjaan pemeliharaan atau obyek barang yang dinyatakan rusak dan harus diganti pada setiap Triwulan yang diperhitungkan dengan harga satuan item-item barang/pekerjaan yang ditetapkan dalam lampiran Kontrak ;
 - c. Adanya Laporan Kerusakan (LK) atas obyek pekerjaan/barang dari Kepala Gerbang Tol, Seksi, Departemen dan atau berdasarkan temuan hasil inveksi kerusakan obyek Barang Perlengkapan Kantor, disertai dengan alat bukti yang sah ;
 - d. Adanya Pekerjaan tambah kurang untuk Pemeliharaan dan atau Penggantian Obyek/Item Spare parts, bila terjadi Addendum Kontrak ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
- (2) Permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah kelengkapan persyaratan pembayaran antara lain: Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi, E-Faktur Pajak, Surat Penomoran Faktur Pajak dan dokumen Foto Hasil Pekerjaan, Surat Jalan, Jaminan Masa Garansi Penggantian Spare Parts sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



Pasal 8 **Sub Penyedia Jasa / Sub Kontraktor**

- (1) PIHAK KEDUA bila diperlukan dapat bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa katagori Usaha Kecil atau Koperasi Kecil, bila dipertimbangkan oleh PIHAK KEDUA bahwa nilai dan lingkup pekerjaannya sangat signifikan dan terdapat material atau sparepart/bagian perkerjaan yang bersifat Non Core Business tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan cara mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan (Non Core Business) namun dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan (Non Core Business) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil atau Koperasi Kecil (berdasarkan perjanjian yang dibuat PIHAK KEDUA dengan pihak Perusahaan Sub Kontraktor), maka tanggungjawab atas hasil pekerjaan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA ;
- (3) Semua kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain baik materil maupun immateril yang terjadi akibat pelaksanaan Sub Kontraktor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian kualitas/mutu pekerjaan/pengadaan barang/gagal produksi dan termasuk kenaikan biaya, serta keterlambatan pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan Sub Kontraktor yang ditunjuk maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9 **Saksi Denda, Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak**

- (1) Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir ;
- (2) Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut ;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini ;
- (4) PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1%/00 (satu per seribu) dari nilai Kontrak sebelum dipotong pajak/PPN sesuai Pasal 6 Kontrak ini, untuk setiap 1 (satu) hari terjadi keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini ;
- (5) PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA ;



- (6) Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (7) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, atau PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindak pidana pada proses persiapan Kontrak, antara lain diduga memalsukan Jaminan Pelaksanaan, barang-barang yang dikirim diduga hasil tindak pidana, dll, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Memberikan peringatan tertulis ;
 - b. Menangguhkan pembayaran ;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Masa Garansi Barang dalam bentuk Uang Retensi ;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Barang/Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan atas beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, karena tanpa adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
 - g. Melakukan Pemutusan Kontrak; dan/atau
 - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
- (8) PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1%00 (satu per seribu) dari nilai Kontrak sebelum dipotong pajak/PPN, untuk setiap 1 (satu) hari terjadi keterlambatan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Kontrak ini ;
- (9) Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa di luar kemampuan manusia sebagai subyek hukum (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan ;
- (10) Akibat pemutusan Kontrak :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh *force majeure*, maka Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Masa Garansi Barang/Pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA ;
 - b. PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan/diselesaikan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.



Pasal 10

PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat indikasi dan atau terbukti secara sah adanya penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang ada kaitannya dengan pekerjaan ini yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan Pihak Lain, atau PIHAK KEDUA dengan (oknum) Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, maka PIHAK PERTAMA atau Pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak ;
- (2) Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*) ;
 - b. Adanya indikasi pengadaan barang fiktif ;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA ;
 - d. Adanya indikasi Pekerjaan yang tidak sesuai dan atau di bawah standart spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
- (3) Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
- (4) Atas audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPK.
- (5) Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.
- (6) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab atas segala hal bentuk kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA ;
- (7) Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA.



Pasal 11 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Bahwa yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam antara lain: Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, tersambar Petir, tertimpa pohon karena Angin Topan/Badai ;
 - b. Kebakaran, Ledakan GAS ;
 - c. Perang huru-hara, Aksi Pemogokan, Pemberontakan di dalam negeri/Perang Saudara, Perang karena serangan dari negara lain dan Epidemi ;
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian pekerjaan, kerugian harta benda atau jiwa yang dialami baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sehubungan KONTRAK ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai alat bukti sah dan ditetapkan oleh Pemerintah ;
- (3) Atas pemberitahuan *force majeure*, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut ;
- (4) Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tentang *force majeure* tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 12 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

- (1) Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan karenanya Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa, maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- (2) Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan/Perkara Hukum

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan terbitnya KONTRAK ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal undangan musyawarah kepada PIHAK KEDUA ;



- (2) Dalam hal cara penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan atau perkara yang timbul diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 14 Addendum Kontrak

- (1) Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak, Volume dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi yang mempengaruhi Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
- (2) Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan Nilai Kontrak dan Jangka Waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA melakukan penyesuaian terhadap nilai Jaminan Pelaksanaan sesuai Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 15 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng |
| Alamat | : Jl. Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon | : (021) 808-87227 |
| Nomor Faksimili | : (021) 808-87228 |

PIHAK KEDUA

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Nama | : CV Purba Gebang |
| Alamat | : Jln. Arisandi II No. 57, Bandung. |
| Nomor Telepon | : 081223749465 |
| Nomor Fax | : 081223749465 |



Pasal 16 Penutup

- (1) KONTRAK ini mulai berlaku dan mengikat secara Hukum terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
- (2) KONTRAK ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Kontrak ini telah berakhir, dan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani kedua belah pihak di atas Meterai yang sah, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas serta berkekuatan hukum sama, satu berkas Dokumen KONTRAK untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu Berkas KONTRAK untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

CV Purba Gebang



Yadi Nurdiansyah
Direktur

PIHAK PERTAMA

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng



Teddy Rosady
General Manager



Pasal 16 Penutup

- (1) KONTRAK ini mulai berlaku dan mengikat secara Hukum terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
- (2) KONTRAK ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Kontrak ini telah berakhir, dan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani kedua belah pihak di atas Meterai yang sah, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas serta berkekuatan hukum sama, satu berkas Dokumen KONTRAK untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu Berkas KONTRAK untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

CV Purba Gebang



Yadi Nurdiansyah
Direktur

PIHAK PERTAMA

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng



Teddy Rosady
General Manager 

LAMPIRAN SPK, NOMOR : CJ.HK.01.584

PT JASA MARGA (PERSERO) DEPT. TOLL COLLECTION MANAGEMENT
PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC RUAS SEDYATMO
CABANG JAKARTA TANGERANG CENGKARENG



| NO | URAIAN | SAT | VOLUME thn 2018 | VOLUME thn 2019 | HARSAT | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TOTAL |
|----|-----------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | | | SEDYATMO | SEDYATMO | SEDYATMO | SEDYATMO | |
| A | Biaya Transportasi / Tenaga Kerja | TW | 3 | 1 | 29.763.000,00 | 89.289.000,00 | 29.763.000,00 | 119.052.000,00 | 119.052.000,00 | |
| B | Biaya Penggantian Suku Cadang | TW | 3 | 1 | 56.232.252,95 | 168.696.758,86 | 56.232.252,95 | 224.929.011,82 | 224.929.011,82 | |
| C | Jumlah A+B | | | | 257.985.758,86 | 85.995.252,95 | 85.995.252,95 | 343.981.011,82 | 343.981.011,82 | |
| D | PPN 10% | | | | 25.798.575,89 | 8.599.525,30 | 8.599.525,30 | 34.398.101,18 | 34.398.101,18 | |
| | Total | | | | 283.784.334,75 | 94.594.778,25 | 94.594.778,25 | 378.379.113,00 | 378.379.113,00 | |
| | Terbilang : | | | | Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah | | | | | |

CV. Purba Gebang



Yadi Nurdiansyah
Direktur

TAU/ARW/Ras/hny



Teddy Rosady
General Manager

Cabang Jakarta Tangerang Cengkareng

PEK. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC RUAS SEDYATMO
 DI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG

Lokasi Sedyatmo

| NO | URAIAN | SAT | VOLUME 3 (bln) | HARGA SATUAN | | PER TW 2 Tahun 2018 | | PER TW 3 Tahun 2018 | | PER TW 4 Tahun 2018 | | PER TW 1 Tahun 2019 | | JUMLAH HARGA |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | |
| A.I TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Kepala Teknisi | org.bln | 0,20 | 9.100.000,00 | - | 1.820.000,00 | - | 1.820.000,00 | - | 1.820.000,00 | - | 1.820.000,00 | - | 7.280.000,00 |
| I.2 | Teknisi | org.bln | 1,20 | 7.600.000,00 | - | 9.120.000,00 | - | 9.120.000,00 | - | 9.120.000,00 | - | 9.120.000,00 | - | 36.480.000,00 |
| I.3 | Operator Alat | org.bln | 0,80 | 4.300.000,00 | - | 3.440.000,00 | - | 3.440.000,00 | - | 3.440.000,00 | - | 3.440.000,00 | - | 13.760.000,00 |
| I.4 | Helper | org.bln | 0,00 | 3.600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.5 | Tenaga Administrasi | org.bln | 0,10 | 4.850.000,00 | - | 485.000,00 | - | 485.000,00 | - | 485.000,00 | - | 485.000,00 | - | 1.940.000,00 |
| | Sub Total I | | | | | 14.865.000,00 | - | 14.865.000,00 | - | 14.865.000,00 | - | 14.865.000,00 | - | 59.460.000,00 |
| II. ADMINISTRASI | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Sewa Komputer | unit.bln | 1,00 | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| II.2 | Jilid Buku Laporan Perawatan Rutin | buku.bln | 1,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 720.000,00 |
| II.3 | Jilid Buku Laporan Perbaikan | buku.bln | 1,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 720.000,00 |
| II.4 | Cetak Form Laporan Perbaikan | buku.bln | 1,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 720.000,00 |
| II.5 | Cetak Form Laporan Perawatan | buku.bln | 1,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 720.000,00 |
| II.6 | Cetak Form Laporan Kerusakan | buku.bln | 1,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 720.000,00 |
| II.7 | Cetak Laporan Bulanan | buku.bln | 1,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 720.000,00 |
| | Sub Total II | | | | | 2.080.000,00 | - | 2.080.000,00 | - | 2.080.000,00 | - | 2.080.000,00 | - | 8.320.000,00 |
| III. PERLENGKAPAN KERJA | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | Lap Majun | kg | 15,00 | - | 25.000,00 | - | 375.000,00 | - | 375.000,00 | - | 375.000,00 | - | 375.000,00 | 1.500.000,00 |
| III.2 | Alcohol | liter | 5,00 | - | 50.000,00 | - | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| III.3 | Sewa OTDR | unit.bln | 1,00 | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | 14.000.000,00 |
| III.4 | Power Meter | bh | 1,00 | - | 363.000,00 | - | 363.000,00 | - | 363.000,00 | - | 363.000,00 | - | 363.000,00 | 1.452.000,00 |
| III.5 | Sewa Splicer | bh | 1,00 | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | 7.200.000,00 |
| III.6 | Alat Ukur (Meteran Manual) | bh | 1,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 600.000,00 |
| III.7 | Seragam Kerja | bh | 3,00 | - | 100.000,00 | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
| III.8 | Tool Set | bh | 1,00 | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 320.000,00 |
| | Sub Total III | | | | | 6.818.000,00 | - | 6.818.000,00 | - | 6.818.000,00 | - | 6.818.000,00 | - | 27.272.000,00 |
| IV. TRANSPORTASI | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | sewa Kendaraan | kr | 1,00 | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| | Sub Total IV | | | | | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | 24.000.000,00 |
| | Sub Total [I+II+III+IV] | | | | | 14.865.000,00 | 14.898.000,00 | 14.865.000,00 | 14.898.000,00 | 14.865.000,00 | 14.898.000,00 | 14.865.000,00 | 14.898.000,00 | 119.052.000,00 |
| | Sub Total A | | | | | 29.763.000,00 | - | 29.763.000,00 | - | 29.763.000,00 | - | 29.763.000,00 | - | 119.052.000,00 |
| B SUKU CADANG | | | | | | | | | | | | | | |
| V.1 | Kabel FO SM G 655 C 6T/24 | meter | 170,00 | - | 31.000,00 | - | 5.270.000,00 | - | 5.270.000,00 | - | 5.270.000,00 | - | 5.270.000,00 | 21.080.000,00 |
| V.2 | HDPE 32/38 + Accessoris | meter | 10,00 | - | 1.320.000,00 | - | 13.200.000,00 | - | 13.200.000,00 | - | 13.200.000,00 | - | 13.200.000,00 | 52.800.000,00 |
| V.3 | Metal Conduit E-25 + Accessoris | batang | 9,00 | - | 95.000,00 | - | 855.000,00 | - | 855.000,00 | - | 855.000,00 | - | 855.000,00 | 3.420.000,00 |
| V.4 | Pole Galvanize 3" | batang | 2,00 | - | 1.010.000,00 | - | 2.020.000,00 | - | 2.020.000,00 | - | 2.020.000,00 | - | 2.020.000,00 | 8.080.000,00 |
| V.5 | Warning Tape | meter | 10,00 | - | 330,00 | - | 3.300,00 | - | 3.300,00 | - | 3.300,00 | - | 3.300,00 | 13.200,00 |
| V.6 | Patok Tanda (PVC DICOR D 3" DICAT | unit | 2,00 | - | 54.000,00 | - | 108.000,00 | - | 108.000,00 | - | 108.000,00 | - | 108.000,00 | 432.000,00 |
| V.7 | Manhole Lajur 1x1x1 mtr 3 | unit | 3,00 | - | 2.600.000,00 | - | 7.800.000,00 | - | 7.800.000,00 | - | 7.800.000,00 | - | 7.800.000,00 | 31.200.000,00 |
| | Sub Total IV | | | | | 29.256.300,00 | - | 29.256.300,00 | - | 29.256.300,00 | - | 29.256.300,00 | - | 117.025.200,00 |

PEK. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC RUAS SEDYATMO
DI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG



Lokasi Sedyatmo

| NO | URAIAN | SAT | VOLUME 3 (bln) | HARGA SATUAN | | PER TW 2 Tahun 2018 | | PER TW 3 Tahun 2018 | | PER TW 4 Tahun 2018 | | PER TW 1 Tahun 2019 | | JUMLAH HARGA |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | JASA | NON JASA | |
| VI Perangkat Network | | | | | | | | | | | | | | |
| VI.1 | Metro-E Node Gerbang + SFP | set | | - | 48.767.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI.2 | Metro-E Node Intersection + SFP | set | | - | 77.900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI.3 | Network Management S/W Licensse | lot | | - | 118.634.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI.4 | PC Server | set | | - | 25.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI.5 | Join Box / ODC Cap 24 core | unit | 1,00 | - | 3.225.000,00 | - | 3.225.000,00 | - | 3.225.000,00 | - | 3.225.000,00 | - | 3.225.000,00 | 12.900.000,00 |
| VI.6 | Enclosure splicing 24 core | unit | 1,00 | - | 1.087.112,95 | - | 1.087.112,95 | - | 1.087.112,95 | - | 1.087.112,95 | - | 1.087.112,95 | 4.348.451,82 |
| VI.7 | Rack Wallmount 19" 8U Assy | set | 1,00 | - | 3.635.000,00 | - | 3.635.000,00 | - | 3.635.000,00 | - | 3.635.000,00 | - | 3.635.000,00 | 14.540.000,00 |
| VI.8 | Drop wire 8 core | meter | 12,00 | - | 13.000,00 | - | 156.000,00 | - | 156.000,00 | - | 156.000,00 | - | 156.000,00 | 624.000,00 |
| VI.9 | Odfwallmount 8 core sm,sc-sc | unit | 1,00 | - | 2.930.000,00 | - | 2.930.000,00 | - | 2.930.000,00 | - | 2.930.000,00 | - | 2.930.000,00 | 11.720.000,00 |
| VI.10 | Pathcord SM G 655 C SC L=10 mtr | unit | 10,00 | - | 210.000,00 | - | 2.100.000,00 | - | 2.100.000,00 | - | 2.100.000,00 | - | 2.100.000,00 | 8.400.000,00 |
| VI.11 | Pathcord SM G 655 C SC L=1 mtr | unit | 10,00 | - | 245.784,00 | - | 2.457.840,00 | - | 2.457.840,00 | - | 2.457.840,00 | - | 2.457.840,00 | 9.831.360,00 |
| Sub Total V | | | | - | 15.590.952,95 | - | 15.590.952,95 | - | 15.590.952,95 | - | 15.590.952,95 | - | 15.590.952,95 | 62.363.811,82 |
| VII Perangkat pendukung | | | | | | | | | | | | | | |
| VII.1 | Panel Distribusi Auto + Surge Protec | buah | 1,00 | - | 5.700.000,00 | - | 5.700.000,00 | - | 5.700.000,00 | - | 5.700.000,00 | - | 5.700.000,00 | 22.800.000,00 |
| VII.2 | UPS 1000 VA Oline Back up 30 menit | buah | 1,00 | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| VII.3 | Stabilizer 1500 VA motor Rized | buah | 1,00 | - | 645.000,00 | - | 645.000,00 | - | 645.000,00 | - | 645.000,00 | - | 645.000,00 | 2.580.000,00 |
| VII.4 | Outlet Power + Box Outbow | buah | 1,00 | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 240.000,00 |
| VII.5 | Splicing | core | 24,00 | - | 82.500,00 | - | 1.980.000,00 | - | 1.980.000,00 | - | 1.980.000,00 | - | 1.980.000,00 | 7.920.000,00 |
| Sub Total VI | | | | - | 11.385.000,00 | - | 11.385.000,00 | - | 11.385.000,00 | - | 11.385.000,00 | - | 11.385.000,00 | 45.540.000,00 |
| Sub.Total = (V+VI+VII) | | | | - | 56.232.252,95 | - | 56.232.252,95 | - | 56.232.252,95 | - | 56.232.252,95 | - | 56.232.252,95 | 224.529.011,82 |
| A | Biaya Transportasi / Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| B | Biaya Penggantian Suku Cadang | | | | | | | | | | | | | |
| C | Jumlah A+B | | | | | | | | | | | | | |
| D | PPN 10% | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DAFTAR HARGA SATUAN DASAR
PEK. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC RUAS SEDYATMO
DI JALAN TOL CAWANG TOMANG CENGKARENG

| NO | URAIAN | SAT | VOLUME 3 (bln) | HARGA SATUAN | |
|-------|------------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | | JASA | NON JASA |
| A.I | TENAGA KERJA | | | | |
| I.1 | Kepala Teknisi | org.bln | 1 | 9.100.000,00 | |
| I.2 | Teknisi | org.bln | 1 | 7.600.000,00 | |
| I.3 | Operator Alat | org.bln | 1 | 4.300.000,00 | |
| I.4 | Helper | org.bln | 1 | 3.600.000,00 | |
| I.5 | Tenaga Administrasi | org.bln | 1 | 4.850.000,00 | |
| II. | ADMINISTRASI | | | | |
| II.1 | Sewa Komputer | unit bln | 1 | | 1.000.000,00 |
| II.2 | Jilid Buku Laporan Perawatan Rutin | buku bln | 1 | | 180.000,00 |
| II.3 | Jilid Buku Laporan Perbaikan | buku bln | 1 | | 180.000,00 |
| II.4 | Cetak Form Laporan Perbaikan | buku bln | 1 | | 180.000,00 |
| II.5 | Cetak Form Laporan Perawatan | buku bln | 1 | | 180.000,00 |
| II.6 | Cetak Form Laporan Kerusakan | buku bln | 1 | | 180.000,00 |
| II.7 | Cetak Laporan Bulanan | buku bln | 1 | | 180.000,00 |
| III. | PERLENGKAPAN KERJA | | | | |
| III.1 | Lap Majun | kg | 1 | | 25.000,00 |
| III.2 | Alcohol | liter | 1 | | 50.000,00 |
| III.3 | Sewa OTDR | bh | 1 | | 3.500.000,00 |
| III.4 | Power Meter | bh | 1 | | 363.000,00 |
| III.5 | Sewa Splicer | bh | 1 | | 1.800.000,00 |
| III.6 | Alat Ukur (Meteran Manual) | bh | 1 | | 150.000,00 |
| III.7 | Seragam Kerja | bh | 1 | | 100.000,00 |
| III.8 | Tool Set | bh | 1 | | 80.000,00 |
| IV. | TRANSPORTASI | | | | |
| IV.1 | Sewa Kendaraan | kr | 1 | | 6.000.000,00 |
| B | SUKU CADANG | | | | |
| V | Matrial Backbone | | | | |
| V.1 | Kabel FO SM G 655 C 6T/24 | meter | 1 | | 31.000,00 |
| V.2 | HDPE 32/38 + Accessoris | meter | 1 | | 1.320.000,00 |
| V.3 | Metal Conduit E-25 + Accessoris | batang | 1 | | 95.000,00 |
| V.4 | Pole Galvanize 3" | batang | 1 | | 1.010.000,00 |
| V.5 | Warning Tape | meter | | | 330,00 |
| V.6 | Patok Tanda (PVC DICOR D 3" DICAT | unit | | | 54.000,00 |
| V.7 | Manhole Lajur 1x1x1 mtr 3 | unit | | | 2.600.000,00 |
| VI | Perangkat Network | | | | |
| VI.1 | Metro-E Node Gerbang + SFP | set | 1 | | 48.767.600,00 |
| VI.2 | Metro-E Node Intersection + SFP | set | 1 | | 77.900.000,00 |
| VI.3 | Network Management S/W Lincense | lot | 1 | | 118.634.000,00 |
| VI.4 | PC Server | set | 1 | | 25.500.000,00 |
| VI.5 | Join Box / ODC Cap 24 core | unit | 1 | | 3.225.000,00 |
| VI.6 | Enclosure splicing 24 core | unit | | | 1.087.112,95 |
| VI.7 | Rack Wallmount 19" 8U Assy | set | | | 3.635.000,00 |

DAFTAR HARGA SATUAN DASAR
PEK. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MONITORING FIBER OPTIC RUAS SEDYATMO
DI JALAN TOL CAWANG TOMANG CENGKARENG

| NO | URAIAN | SAT | VOLUME 3 (bln) | HARGA SATUAN | |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | JASA | NON JASA |
| VI.8 | Drop wire 8 core | meter | | | 13.000,00 |
| VI.9 | Odfwallmount 8 core sm,sc-sc | unit | | | 2.930.000,00 |
| VI.10 | Pathcord SM G 655 C SC L=10 mtr | unit | | | 210.000,00 |
| VI.11 | Pathcord SM G 655 C SC L=1 mtr | unit | | | 245.784,00 |
| VII | Perangkat pendukung | | | | |
| VII.1 | Panel Distribusi Auto + Surge Protec | unit | 1 | | 5.700.000,00 |
| VII.2 | UPS 1000 VA Oline Back up 30 menit | unit | 1 | | 3.000.000,00 |
| VII.3 | Stabilizer 1500 VA motor Rized | unit | 1 | | 645.000,00 |
| VII.4 | Outlet Power + Box Outbow | set | 1 | | 60.000,00 |
| VII.5 | Splicing | core | 1 | | 82.500,00 |